



**KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 217/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN DAN TIM PENILAIAN PEGAWAI
TELADAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut maka perlu membentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan dan Tim Penilaian Pegawai Teladan dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PADA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk memilih dan melaksanakan tugas dalam Tim Pemilihan Agen Perubahan dan Tim Penilaian Pegawai Teladan dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PADA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan dan Tim Penilaian Pegawai Teladan dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 Tentang Standart Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan dan Tim Penilaian Pegawai Teladan dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Pertama :
- Menunjuk/Mengangkat Hakim dan Pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan dan Tim Penilaian Pegawai Teladan dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024;

- Kedua : Tim Pemilihan Agen Perubahan bertugas :
1. Melakukan pemilihan Agen Perubahan menggunakan mekanisme Pemilihan secara elektronik dengan kriteria Agen Perubahan yaitu
 - a. Memiliki disiplin waktu
 - b. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi
 - c. Memiliki kreatifitas
 - d. Mampu melakukan adaptasi
 - e. Perilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana
 - f. Mampu berkomunikasi dengan baik
 - g. Memiliki jiwa kepemimpinan
 - h. Memiliki Kejujuran
 - i. Berpakaian sesuai aturan
 - j. Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris
 - k. Mampu mengoperasikan Komputer
 2. Membuat berita acara hasil pemilihan agen perubahan dan menyampaikannya kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
 3. Menyampaikan 2 (dua) nama sebagai Agen Perubahan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan
- Ketiga : Tim Penilaian Pegawai teladan bertugas :
1. Melakukan Penilaian Pegawai teladan berdasarkan kriteria kedisiplinan dan Profesional sebagai berikut :
 - a. Memiliki disiplin waktu
 - b. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi
 - c. Perilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana
 - d. Mampu berkomunikasi dengan baik
 - e. Memiliki kejujuran
 - f. Berpakaian sesuai aturan
 2. Menetapkan 3 (tiga) nama pegawai teladan berdasarkan kriteria tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan.
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 27 Januari 2026



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura
Nomor : 217/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

**Tim Pemilihan Agen Perubahan dan tim Penilaian Pegawai Teladan dalam
rangka pembangunan Zona Integritas atau (ZI) menuju wilayah bebas
Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM)
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Tahun 2026**

Tim Pemilihan Agen Perubahan				
NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1.	Suyadi, S.H.	Panitera	Ketua Tim Pemilihan	-
2.	Fefi Yanti Thomas, S.E	Sekretaris	Sekretaris Tim	-
3.	Muhamad Nabil, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	-

Tim Penilai Pegawai teladan				
NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1.	Merna Cinthia, SH., MH.	Ketua	Ketua Tim Penilai	-
2.	Yusup Klemen, SH.	Wakil Ketua	Anggota	-
3.	Suyadi, S.H.	Panitera	Anggota	-
4.	Fefi Yanti Thomas, S.E.	Sekretaris	Anggota	-
5.	Muhamad Nabil, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota/ Sekretaris	-

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 27 Januari 2026


KETUA
MERNA CINTHIA